



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dioperasikannya Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (BKJM) Kabupaten Belitung Timur, maka perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai paramedis dan penunjang paramedis non perawatan di Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 164), yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 109);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 116);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 173);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 164); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 188);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pendirian Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 169);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 182);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 164), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I angka I.5 Angka 8 diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

Lampiran I.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Rentang Kendali Tanggungjawab dan Kewenangan :

No.	Eselon/Jabatan	Tambahan Penghasilan(Rp)	Keterangan
1.	Eselon IIA/Sekretaris Daerah	7.000.000,-	
2.	Eselon IIB/(Asisten, Staf Ahli)	4.500.000,-	
3.	Eselon IIB (Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD dan Inspektur)	4.000.000,-	
4.	Eselon IIIA (Kepala Kantor, Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bagian Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan, Inspektur Pembantu, Camat, dan Sekretaris KPU)	3.250.000,-	
5.	Eselon IIIB (Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Direktur RSUD, dan Sekretaris Camat)	2.250.000,-	
6.	Eselon IV (Kepala Seksi, Kasubbag, Kasubbid, Kepala UPTD, dan Lurah)	1.500.000,-	
7.	Eselon V (Seklur, KTU SMP/SMA, Kepala Seksi di Kelurahan)	1.000.000,-	

Lampiran I.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Pengawas Sekolah, Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah :

No.	Jabatan	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan IV	1.500.000,-	
2.	Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan III	1.400.000,-	
3.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah/Golongan IV	1.250.000,-	
4.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolahdan Fungsional Penilik Sekolah /Golongan III	1.150.000,-	
5.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah /Golongan II	1.000.000,-	

Lampiran I.3 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional dan Staf :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Fungsional/Staf Golongan IV	750.000,-	
2.	Fungsional/Staf Golongan III	650.000,-	
3.	Fungsional/Staf Golongan II	500.000,-	
4.	Fungsional/Staf Golongan I	450.000,-	

Lampiran I.4 Tambahan Penghasilan tenaga Fungsional Medis :

No.	Jenis Fungsional	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Spesialis	2.000.000,-	
2.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.500.000,-	

Lampiran I.5 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja :

No.	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Direktur RSUD	5.000.000,-	
2.	Dokter Spesialis	10.500.000,-	
3.	Dokter Umum RSUD/Puskesmas Perawatan	3.000.000,-	
4.	Dokter Umum Puskesmas Non Perawatan	2.500.000,-	
5.	Dokter Gigi	2.500.000,-	
6.	Apoteker	1.500.000,-	
7.	Paramedis dan Penunjang Medis RSUD dan Puskesmas Perawatan	600.000,-	
8.	Paramedis dan Penunjang Medis Puskesmas dan BKJM Non Perawatan	500.000,-	
9.	Kepala Ruangan, Kepala Instalasi dan Kepala Urusan RSUD	750.000,-	

Lampiran I.6 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas :

No.	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Pulau Bukulimau	400.000,-	
2.	Pulau Sekunyit	500.000,-	
3.	Pulau long	550.000,-	
4.	Pulau Ketapang	400.000,-	
5.	Pulau Batun	550.000,-	

2. Lampiran II angka I.3 Nomor 7 diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

Lampiran I.1 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional dan Staf :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan(Rp)	Keterangan
1.	Golongan III	520.000,-	
2.	Golongan II	400.000,-	
3.	Golongan I	360.000,-	

I.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Medis :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.200.000,-	

I.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.200.000,-	
2.	Dokter Umum RSUD/Puskesmas Perawatan	2.400.000,-	
3.	Dokter Umum Puskesmas Non Perawatan	2.000.000,-	
4.	Dokter Gigi	2.000.000,-	
5.	Apoteker	1.200.000,-	

6.	Paramedis dan Penunjang Medis RSUD dan Puskesmas Perawatan	480.000,-	
7.	Paramedis dan Penunjang Medis Puskemas dan BKJM Non Perawatan	400.000,-	

I.4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas :

No	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Pulau Bukulimau	320.000,-	
2.	Pulau Sekunyit	400.000,-	
3.	Pulau long	440.000,-	
4.	Pulau Ketapang	320.000,-	
5.	Pulau Batun	440.000,-	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 8 Maret 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Oktober 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A. RANI
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR